



PUTUSAN

Nomor 186/PDT/2024/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang bersidang secara elektronik dilaksanakan pada sistim informasi pengadilan yang mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

IR. MULJADI TJAHJONO, Laki-laki, Lahir tanggal 22 Juli 1965, Pekerjaan : Swasta, yang beralamat di Kelurahan Patemon Kerinci 2A, RT. 002, RW : 006, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JUSTIN MALAU, S.H., M.H., M.Kn., GERSON DOLING URIAS MAUKALING S.H., M.H., dan MARTIN DAVID SIANTURI, S.H. Para Advokat pada Kantor Advokat. Kurator & Pengurus "JUSTIN MALAU, & PARTNERS" berkantor di Ruko Andhika Plaza Ruko B-5, Jalan Simpang Dukuh No. 38-40 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Register Nomor 2939/Daf/2024 tanggal 22 Juli 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding Semula Penggugat Dalam Konvensi /Tergugat Dalam Rekonvensi** ;

Lawan :

1. Tuan I WAYAN YANTO, Lahir di Sanding, pada tanggal 18 Juli 1975 (delapan belas juli seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), bertempat tinggal di Banjar Sanding Gianyar, Desa Sanding, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut juga sebagai **Terbanding I Semula Tergugat I Dalam Konvensi/ Penggugat I Dalam Rekonvensi** ;

Hal. 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 186/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tuan I **WAYAN DIBIA ADNYANA**, Lahir di Badung pada tanggal 31 Desember 1953 (tiga puluh satu desember seribu sembilan ratus lima puluh tiga), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Lingkungan Purwa Santhi, Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II Semula Tergugat II Dalam Konvensi / Penggugat II Dalam Rekonvensi**
3. Tuan I **WAYAN BELACU**, Lahir di Badung pada tanggal 15 Mei 1952 (lima belas mei seribu sembilan ratus lima puluh dua), Pekerjaan Buruh Nelayan/Perikanan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pratama Gang Dalang No.3, Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut juga sebagai **Terbanding III Semula Tergugat III Dalam Konvensi/ Penggugat III Dalam Rekonvensi ;**
4. Tuan I **MADE SUDARTA**, Lahir di Badung pada tanggal 02 Februari 1957 (dua februari seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Lingkungan Purwa Santhi, Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut juga sebagai **Terbanding IV Semula Tergugat V Dalam Konvensi/ Penggugat IV Dalam Rekonvensi ;**
5. Nyonya **NI KETUT BARKO**, Jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Lingkungan Purwa Santhi, Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam kedudukan selaku istri/ahli waris almarhum Tuan I WAYAN KEKER, Lahir di Badung pada tanggal 20 Juli 1943 (dua puluh juli seribu sembilan ratus empat puluh tiga), Pekerjaan Nelayan/Perikanan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Lingkungan Purwa Santhi, Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung,
Hal. 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 186/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Bali dalam kedudukan selaku istri/ahli waris almarhum Tuan I WAYAN KEKER, Lahir di Badung pada tanggal 20 Juli 1943 (dua puluh juli seribu sembilan ratus empat puluh tiga), Pekerjaan Nelayan/Perikanan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Lingkungan Purwa Santhi, Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali selanjutnya disebut juga sebagai **Terbanding V Semula Tergugat IV Dalam Konvensi/ Turut Tergugat I Dalam Rekonvensi;**

5. Tuan SUTJI MULIANTO LIMAN, Lahir di Surabaya pada tanggal 31 Juli 1965 (tiga puluh satu juli seribu sembilan ratus enam puluh lima), Pekerjaan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Griya Babatan Mukti 6/F-4, RT.002, RW.007, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut juga sebagai **Turut Terbanding I Semula Turut Tergugat I Dalam Konvensi / Turut Tergugat II Dalam Rekonvensi ;**

7. NI KETUT ALIT ASTARI, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T) dan Notaris di Denpasar, berkedudukan di Jalan By Pass Ngurah Rai, No.98 AW, Sanur-Denpasar, selanjutnya disebut juga sebagai **Turut Terbanding II Semula Turut Tergugat II Dalam Konvensi/ Turut Tergugat III Dalam Rekonvensi ;**

8. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BADUNG, berkedudukan di Jalan Dewi Saraswati No.3, Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, selanjutnya disebut juga sebagai **Turut Terbanding III Semula Turut Tergugat III Dalam Konvensi/ Turut Tergugat IV Dalam Rekonvensi;**

Pengadilan Tinggi tersebut;
Telah membaca

Hal. 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 186/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 186/PDT/2024/PT DPS, tanggal 21 Agustus 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 186/PDT/2024/PT DPS, tanggal 21 Agustus 2024 tentang Penetapan hari sidang ;
- Berkas Perkara beserta salinan resmi putusan akhir Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 902/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 10 Juli 2024 beserta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 902/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 10 Juli 2024 yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat IV mengenai gugatan Penggugat kurang pihak ;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet on Vankelijke Verklaard);

DALAM REKONVENSI.

- Menyatakan gugatan Penggugat reconvensi I/Tergugat Konvensi I dan Penggugat Reconvensi II,III,V/Tergugat Konvensi II,III,V tidak dapat diterima (Niet on Vankelijke Verklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Reconvensi I/ Tergugat Reconvensi II,III,V untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.363.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 902/Pdt.G/2023/PN Dps, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Hal. 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 186/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik pada tanggal 10 Juli 2024, atas putusan tersebut pada tanggal 22 Juli 2024 Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/ Tergugat Dalam Rekonvensi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar register Nomor 2939/Daf/2024 tanggal 22 Juli 2024 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor 98/Akta.Pdt.Banding/2024/PN Dps tanggal 22 Juli 2024 secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding I semula Tergugat I Dalam Konvensi/ Penggugat I Dalam Rekonvensi, Terbanding II semula Tergugat II Dalam Konvensi/Penggugat II Dalam Rekonvensi, Terbanding III semula Tergugat III Dalam Konvensi/ Penggugat III Dalam Rekonvensi, Terbanding IV semula Tergugat V Dalam Konvensi/Penggugat IV Dalam Rekonvensi, Turut Terbanding I Semula Turut Tergugat I Dalam Konvensi / Turut Tergugat II Dalam Rekonvensi, Turut Terbanding II Semula Turut Tergugat II Dalam Konvensi/ Turut Tergugat III Dalam Rekonvensi, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III Dalam Konvensi/Turut Tergugat IV Dalam Rekonvensi pada tanggal 22 Juli 2024, Terbanding V semula Tergugat IV Dalam Konvensi/Turut Tergugat I Dalam Rekonvensi pada tanggal 23 Juli 2024, sedangkan Turut Terbanding II Semula Turut Tergugat II Dalam Konvensi/ Turut Tergugat III Dalam Rekonvensi, sedangkan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II Dalam Konvensi/Turut Tergugat III Dalam Rekonvensi diberitahukan melalui Surat Tercatat Tanggal Kirim Pos : Selasa, 23 Jul. 2024 Nomor Resi : P2407230157607, Turut Terbanding I Semula Turut Tergugat I Dalam Konvensi / Turut Tergugat II Dalam Rekonvensi, melalui Surat Tercatat Tanggal Kirim Pos 23 Jul. 2024 Nomor Resi : P2407100177421 Resi Pengiriman Tanggal Terima : Rabu, 24 Jul. 2024 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/ Tergugat Dalam Rekonvensi telah mengajukan memori banding secara elektronik tanggal 29 Juli 2024, dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding I semula Tergugat I Dalam Konvensi/ Penggugat I Dalam Rekonvensi, Terbanding II semula Tergugat II Dalam Konvensi/Penggugat II Dalam Rekonvensi, Terbanding III semula Tergugat III Dalam Konvensi/Penggugat III Dalam Rekonvensi, Terbanding IV

Hal. 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 186/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat V Dalam Konvensi/ Penggugat IV Dalam Rekonvensi, Terbanding V Semula Tergugat IV Dalam Konvensi/ Turut Tergugat I Dalam Rekonvensi, Turut Terbanding I Semula Turut Tergugat I Dalam Konvensi / Turut Tergugat II Dalam Rekonvensi, Turut Terbanding II Semula Turut Tergugat II Dalam Konvensi/ Turut Tergugat III Dalam Rekonvensi, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III Dalam Konvensi/Turut Tergugat IV Dalam Rekonvensi pada tanggal 29 Juli 2024, Terbanding III semula Tergugat III Dalam Konvensi/Penggugat III Dalam Rekonvensi dan Terbanding V semula Tergugat IV Dalam Konvensi/Turut Tergugat I Dalam Rekonvensi, sedangkan Turut Terbanding II Semula Turut Tergugat II Dalam Konvensi/ Turut Tergugat III Dalam Rekonvensi, Turut Terbanding I Semula Turut Tergugat I Dalam Konvensi / Turut Tergugat II Dalam Rekonvensi diberitahukan melalui Surat Tercatat tanggal kirim Pos 30 Agustus 2024, Nomor Resi : P2407300135690 Resi Pengiriman tanggal terima : Rabu, 31 Jul. 2024, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II Dalam Konvensi/Turut Tergugat III Dalam Rekonvensi melalui Surat Tercatat tanggal Kirim Pos : Selasa, 30 Jul. 2024 Nomor Resi : P2407300135917, Resi Pengiriman : Tanggal Terima : Jumat, 02 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/ Tergugat Dalam Rekonvensi, Terbanding I semula Tergugat I Dalam Konvensi/ Penggugat I Dalam Rekonvensi , Terbanding II semula Tergugat II Dalam Konvensi/Penggugat II Dalam Rekonvensi, Terbanding III semula Tergugat III / Penggugat III Dalam Rekonvensi, Terbanding IV semula Tergugat V / Penggugat IV Dalam Rekonvensi masing-masing pada tanggal 5 Agustus 2024 telah mengajukan kontra Memori Banding dan selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik pada tanggal 5 Agustus 2024 kepada Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, Terbanding V semula Tergugat IV Dalam Konvensi/ Turut Tergugat I Dalam Rekonvensi, sedangkan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I Dalam Konvensi/Turut Tergugat II Dalam Rekonvensi melalui surat tercatat Tanggal Kirim Pos 06 Agustus 2024, Nomor Resi : P2407100177703, Resi Pengiriman Tanggal Terima : Kamis, 08 Agu. 2024, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II Dalam Konvensi/Turut Tergugat III Dalam Rekonvensi diberitahukan melalui Surat Tercatat Tanggal Kirim Pos 07

Hal. 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 186/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024, Nomor Resi : P2407100175488, Resi Pengiriman
Tanggal Terima : Senin, 12 Agustus. 2024

Menimbang, bahwa para pihak dalam perkara ini telah diberitahukan secara elektronik untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding (*Inzage*) di Pengadilan Negeri Denpasar dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari tanggal relaas pemberitahuan memeriksa berkas masing-masing pada tanggal 29 Juli 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor 902/Pdt.G/2023/PN Dps, pada tanggal 10 Juli 2024 secara elektronik dan selanjutnya Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/ Tergugat Dalam Rekonvensi mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 902/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 10 Juli 2024, pada tanggal 22 Juli 2024 dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg. jo. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2019 jo. S.K. KMA.RI No.271/KMA/XII/2019, permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/ Tergugat Dalam Rekonvensi, di dalam Memori bandingnya pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 902/Pdt.G/2023/PN.Dps tanggal 10 Juli 2024.

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

Hal. 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 186/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan mengikat Aleta Perjanjian Nomor : 01, Aleta Kuasa Nomor : 02, dan Aleta Perjanjian Pengosongan Nomor: 03, tanggal 05 Desember 2017 yang ditandatangani Turut Tergugat I selaku kuasa dari Penggugat (selaku pembeli) dan Tergugat I (selaku penjual) dihadapan NI KETUT ALIT ASTARI, S.H. selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Aleta Tanah di Kota Denpasar (Turut Tergugat II) ;
3. Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya pemilik sah atas sebidang hak atas tanah Sertipikat Hak Milik No. 735/Kelurahan Tanjung Benoa, Seluas 11.820M² (sebelas ribu delapan ratus dua puluh meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Tanggal 17-05-2017, Nomor: 00783/FANJUNG BENON2016, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (N.I.B) : 22.03.09.05.00906 setempat terletak di Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, tertulis atas nama I WAYAN DIBIA ADNYANA, S.Pd., S.Ag, I WAYAN BELACU, I WAYAN KEKER, I MADE SUDARTA.
4. Menyatakan Penggugat berhak menandatangani Akta Jual Beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang ditunjuk oleh Penggugat ;
5. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut :
 - a) Kerugian Materiil, yaitu sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)
 - b) Kerugian Immateriil, yaitu sebesar Rp. 5. 000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
7. Memerintahkan Turut Tergugat III memproses permohonan baliknama Sertipikat Hak Milik No. 735/Kelurahan Tanjung Benoa menjadi atas nama Penggugat ;
8. Menyatakan sah dan berharga terhadap :
 - a) Sita sebidang hak. atas tanah dengan Sertipikat Hak. Milik No. 735/Kelurahan Tanjung Benoa (*revindicatoir beslag*)

Hal. 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 186/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) harta Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V sebagaimana berikut:

- Sebidang hak. atas tanah berikut bangunan yang terletak di Banjar Sanding Gianyar, Desa Sanding, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, milik **TERGUGAT I**;
- Sebidang hak. atas tanah berikut bangunan yang terletak di Lingkungan Purwa Santhi, Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, milik **TERGUGAT II**;
- Sebidang hak. atas tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Pratama Gang Dalang No. 3, Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, milik **TERGUGAT III**;
- Sebidang hak atas tanah berikut bangunan yang terletak di Lingkungan Purwa Santhi, Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, milik **TERGUGAT IV**;
- Sebidang hak atas tanah berikut bangunan yang terletak di Lingkungan Purwa Santhi, Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, milik **TERGUGAT V**;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 5.000.000.,00 (lima juta rupiah) perhari terhitung sejak putusan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap ;

10. Menyatakan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

11. Menyatakan perkara *a quo* dapat dilaksanakan meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi;

12. menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

DALAM REKONVENSI :

1. Menolak gugatan rekonvensi yang diajukan Pam Penggugat Rekonvensi Tergugat II, III dan V Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat Rekonvensi/tergugat II, ID dan V Konvensi membayar biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa atas Memori banding Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/ Tergugat Dalam Rekonvensi, Terbanding I semula Tergugat I Dalam Konvensi/ Penggugat I Dalam Rekonvensi mengajukan

Hal. 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 186/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori banding yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar untuk memberi Putusan yang amarnya sebagai berikut

1. Menolak permohonan Banding PEMBANDING semula PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 902/Pdt.G/2023/PN.Dps tanggal 10 Juli 2024;
3. Menghukum PEMBANDING semula PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;-

Menimbang, bahwa atas Memori banding Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/ Tergugat Dalam Rekonvensi, Terbanding II semula Tergugat II Dalam Konvensi/Penggugat II Dalam Rekonvensi, Terbanding III semula Tergugat III Dalam Konvensi/Penggugat III Dalam Rekonvensi, Terbanding IV semula Tergugat V Dalam Konvensi/ Penggugat IV Dalam Rekonvensi mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar untuk memberi Putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Terbanding II/Tergugat II, Terbanding III/Tergugat III, dan Terbanding V/Tergugat V untuk seluruhnya
2. Menolak Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya ;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor. 902/Pdt.G/2023/PN.Dps, Tanggal 10 Juli 2024;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak seluruh Dalil-dalil gugatan Pembanding/Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Pembanding/Penggugat tidak dapat diterima (NO);
2. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM REKONVENSI

- Menerima gugatan Para Pembanding Rekonvensi/ Para Terbanding Konvensi /Para Tergugat untung seluruhnya;

Hal. 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 186/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding Konvensi/ Terbanding Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 902/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 10 Juli 2024 dan telah pula membaca serta memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, dan Kontra Memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I Dalam Konvensi/ Penggugat I Dalam Rekonvensi, Terbanding II semula Tergugat II Dalam Konvensi/Penggugat II Dalam Rekonvensi, Terbanding III semula Tergugat III Dalam Konvensi/Penggugat III Dalam Rekonvensi, Terbanding IV semula Tergugat V Dalam Konvensi/ Penggugat IV Dalam Rekonvensi Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan perkara *a quo* sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/ Tergugat Dalam Rekonvensi, Terbanding I semula Tergugat I Dalam Konvensi/ Penggugat I Dalam Rekonvensi, dalam jawabannya mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Gugatan Penggugat diajukan tanpa adanya Itikad Baik, dimana agenda persidangan mediasi baik penggugat kuasanya tidak pernah hadir.
2. Bahwa Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel), adapun gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan kabur (obscuur libel), karena Penggugat yang mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas perbuatan yang dilakukan Para Tergugat tidak menjelaskan secara jelas dan nyata mana yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara *aquo* serta tidak menguraikan secara jelas batas-batas dari TANAH atau Obyek SENGKETA yang dimaksud dalam gugatan ;
3. Bahwa Gugatan Penggugat *Exceptio Plurium Litis Consortium* karena gugatan Penggugat adalah kurang pihak atau tidak lengkap dimana penggugat tidak lengkap dalam menarik ahli waris dari tergugat IV yang dalam proses persidangan telah meninggal dalam gugatannya sehingga seharusnya seluruh ahli waris dari tergugat IV ikut digugat ;

Hal. 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 186/PDT/2024/PT DPS



Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II Dalam Konvensi/Penggugat II Dalam Rekonvensi, Terbanding III semula Tergugat III Dalam Konvensi/Penggugat III Dalam Rekonvensi, Terbanding IV semula Tergugat V Dalam Konvensi/ Penggugat IV Dalam Rekonvensi mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat diajukan tanpa adanya Itikad Baik, dimana agenda persidangan mediasi baik penggugat kuasanya tidak pernah hadir;
2. **PERUBAHAN GUGATAN PENGGUGAT MELANGGAR HUKUM ACARA PERDATA**, Dimana dalam Perbaikan Gugatan, Tertanggal 17 Oktober 2023 Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan yang pada pokoknya "Penggugat telah mengganti Subyek Hukum I WAYAN KEKER diubah/diganti dengan subyek hukum baru yaitu Ni KETUT BARKO" Perubahan tersebut terlihat pada Perubahan Identitas Tergugat IV sehingga bukanlah perubahan yang berhubungan dengan salah ketik (Clerical Error), dimana perubahan itu bersifat mendasar, substansial dan signifikan ;
3. Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat. Bahwa hubungan hukum Para Tergugat hanyalah dengan Tergugat I dengan Turut Tergugat II karena Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V termasuk Tergugat IV adalah korban Penipuan dari Tergugat I yang bekerjasama dengan Turut Tergugat II.
4. Penggugat adalah pembeli beritikad tidak baik dan tidak patut dilindungi. Dalam perkara ini Penggugat telah mempermasalahkan mengenai kepemilikan obyek sengketa yang berupa sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 735, seluas 11.820 m2 , Surat Ukur No. : 00783/TANJUNG BENOA/2016, Tertanggal 17 Mei 2017, dengan pemegang hak atas nama I Wayan Dibia Adnyana, S.Pd., S.Ag (Tergugat II), I Wayan Belacu (Tergugat III), Alm. I Wayan Keker dan I Made Sudarta (Tergugat V), yang terletak di Kelurahan Tanjung Benoa,
5. Gugatan Penggugat tidak lengkap, tidak detail, tidak sempurna dan kabur (obscuur libel), dimana kekaburan dan ketidakjelasan gugatan Penggugat tersebut dapat dilihat dari karena; **OBYEK GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS** tidak menunjukkan batas-batas obyek sengketa dan Peran atau

Hal. 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 186/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat sehingga harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini

6. Gugatan Penggugat tidak beralasan hukum karena Obyek yang dimohonkan sita tersebut tidak ada kaitanya dengan perkara ini karena : Baik Penggugat maupun Para Tergugat sama-sama mengetahui bahwa OBYEK YANG DIMOHONKAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) TIDAK PERNAH DIPERJANJIKAN;

Menimbang, bahwa Terbanding V semula Tergugat IV Dalam Konvensi/Turut Tergugat I Dalam Rekonvensi, mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Error In Persona (kesalahan subjek/orang yang digugat). Bahwa Tergugat IV tidak ada hubungan hukum/peristiwa hukum dengan Penggugat. Bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum dengan Tergugat IV.
2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak. Bahwa Gugatan Penggugat Exceptio Plurium Litis Consortium, karena Tergugat IV sebagai istri dari almarhum I WAYAN KEKER didalam silsilah kewarisan pada keluarga I WAYAN KEKER dengan keterbatasan sebagai ahli waris. Tergugat IV sebagai seorang perempuan kawin hanya dapat bertindak didalam maupun diluar pengadilan terhadap harta tatadan/bawaan dan harta bersamanya. Bahwa menurut hukum adat waris Bali dalam keluarga I WAYAN KEKER yang berstatus sebagai ahli waris terhadap harta warisan dari orang tuanya/leluhurnya adalah anak laki-laki dari I WAYAN KEKER. Bahwa karena I WAYAN KEKER memiliki anak laki-laki, maka gugatan Penggugat kekurangan pihak. Bahwa dalam perkawinan Almarhum I WAYAN KEKER dengan Tergugat IV telah lahir 5 (lima) orang anak masing-masing bernama : 1. Ni Wayan Barki, 2. I Made (almarhum), 3. I Nyoman (almarhum), 4. I Ketut Suwitra, 5. I Wayan Sucita;
3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak lengkap dalam menarik ahli waris pihak Tergugat-tergugat yang telah meninggal dunia, dan tidak memasukkan ahli waris Tergugat yang telah meninggal dalam gugatannya

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi sebagaimana tersebut diatas Pengadilan Tingkat Pertama telah mengabulkan Eksepsi tentang *Exceptio Plurium Litis Consortium* (Gugatan Penggugat kurang Pihak) dengan alasan-

Hal. 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 186/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan dan pertimbangan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 902/Pdt G/2023/PN.Dps tanggal 10 Juli 2024 pada bagian Eksepsi yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

- Bahwa selama dalam proses persidangan pada agenda sidang ketiga kuasa penggugat menyampaikan bahwa tergugat IV telah meninggal dunia kemudian berkeinginan untuk mengganti tergugat IV dengan **istri almarhum**, meskipun **Majelis Hakim telah mengingatkan** kepada kuasa Penggugat mengenai apa-apa yang diperbolehkan dalam memperbaiki gugatan dan terhadap pergantian Tergugat IV sesuai dengan **buku II pedoman Tehnis Administrasi dan Tehnis Peradilan edisi tahun 2007 pada halaman 70** sebagai pedoman terkait pergantian Tergugat seyogyanya yang meninggal dunia selama masih dalam proses persidangan maka gugatan Penggugat harus dicabut terlebih dahulu, namun kuasa Penggugat tetap berkeinginan melanjutkan persidangan dengan memohon Tergugat IV diganti oleh istrinya yang Bernama Ni Ketut Barko selanjutnya agar istri almarhum tergugat IV bernama Ni Ketut Barko dipanggil dan selanjutnya sidang dilanjutkan;
- Bahwa dalam jawabannya tergugat IV Ni Ketut Barko (istri almarhum I Wayan Keker) menyatakan almarhum I Wayan Keker dengan Ni Ketut Barko dalam perkawinannya telah mempunyai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama : 1. Ni Wayan Barki, 2. I Made (almarhum), 3. I Nyoman (almarhum), 4. I Ketut Suwitra, 5. I Wayan Sucita;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis hakim menilai selain istri almarhum I Wayan Keker masih ada ahli waris ke purusa (garis keturunan laki-laki) lain yaitu **I Ketut Suwitra dan I Wayan Sucita** yang tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara aquo, sehingga oleh karena baik dalam dalil positanya maupun dalam petitumnya para tergugat yang salah satunya Tergugat IV (alm. I Wayan Keker) adalah yang atas nama dalam sertifikat hak milik No 735/ Kelurahan Tanjung Benua seluas 11.820 m2 terletak di Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung yang menjadi obyek sengketa antara Penggugat dengan para Tergugat maka sudah seyogyanya seluruh ahli waris kepurusa dari Tergugat IV juga harus dijadikan pihak dalam perkara aquo;
- Bahwa oleh karena pihak-pihak yang sepatutnya disertakan dalam gugatan Penggugat tidak diikutkan, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat

Hal. 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 186/PDT/2024/PT DPS



dinyatakan mengandung cacat *exceptio plurium litis consortium*. Hal tersebut bersesuaian dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No332.K/Sip/1971, yang menyatakan dalam perkara sebelum diputuskan, Tergugat meninggal, haruslah ditentukan lebih dahulu siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya dan terhadap siapa selanjutnya gugatan itu diteruskan, karena bila tidak putusan tidak dapat dilaksanakan (vide : putusan MA-RI No.459.K/Sip/1973, tanggal 29 Desember 1975 (Vide ; halaman 64 sampai dengan halaman 68) ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama atas dikabulkannya Eksepsi tentang *Exceptio Plurium Litis Consortium* (Gugatan kurang pihak) Terbanding I semula Tergugat I Dalam Konvensi /Penggugat Dalam Rekonvensi dan Terbanding V semula Tergugat IV Dalam Konvensi/Turut Tergugat I Dalam Rekonvensi sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 902/Pdt.G/2023/PN.Dps tanggal 10 Juli 2024 pada bagian Eksepsi (Vide ; halaman 64 sampai dengan halaman 68) tersebut Majelis tingkat banding sependapat dan memandang pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah secara rinci dan lengkap memberikan alasan-alasan yang tepat dan benar dengan menyebut dasar hukum dan pedoman tentang Penggantian kedudukan Tergugat IV yang telah meninggal dunia dalam proses persidangan yang seharusnya diteruskan oleh ahli waris ke purusa (garis keturunan laki-laki) lain yaitu **I Ketut Suwitra dan I Wayan Sucita** demikian juga Majelis tingkat pertama telah secara cermat memberikan petunjuk agar Kuasa Pembanding semula Penggugat mencabut terlebih dahulu gugatannya sebagaimana yang disebutkan dalam buku II pedoman Tehnis Administrasi dan Tehnis Peradilan edisi tahun 2007 pada halaman 70 serta putusan MA-RI No.459.K/Sip/1973, tanggal 29 Desember 1975;

Menimbang, oleh karena Majelis tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis tingkat pertama telah tepat dan benar maka pertimbangan Majelis Tingkat pertama khususnya pada bagian eksepsi *Exceptio Plurium Litis Consortium* tersebut diambil alih oleh Majelis tingkat banding sebagai pendapat Majelis dalam mempertimbangkan eksepsi tentang *Exceptio Plurium Litis Consortium* (Gugatan Penggugat kurang Pihak) oleh

Hal. 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 186/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya amar putusan pada bagian Eksepsi tersebut sudah selayaknya dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi adalah sebagaimana dalam surat gugatannya di atas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena dalil Eksepsi tentang *Exceptio Plurium Litis Consortium* (Gugatan kurang pihak) Terbanding I semula Tergugat I Dalam Konvensi /Penggugat Dalam Rekonvensi dan Terbanding V semula Tergugat IV Dalam Konvensi/Turut Tergugat I Dalam Rekonvensi telah dikabulkan dan gugatan Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka Majelis Hakim Tingkat banding tidak perlu lagi mempertimbangkan pada bagian pokok perkara dan pertimbangan hukum pada bagian pokok perkara tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan ;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/ Tergugat Dalam Konvensi adalah sebagaimana dalam jawaban terhadap surat gugatan Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi /Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas juga telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan mengabulkan dalil Eksepsi *Exceptio Plurium Litis Consortium* (Gugatan kurang pihak) dan gugatan Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Konvensi mempunyai hubungan kausalitas yang erat dengan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I dan Penggugat Rekonvensi II,III,V maka sudah selayaknya gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I dan Penggugat Rekonvensi II,III,V juga dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat rekonvensi I/ Tergugat Konvensi I dan Penggugat Rekonvensi II,III,V/Tergugat Konvensi II,III,V dinyatakan

Hal. 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 186/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara dalam gugatan Penggugat rekonvensi I/Tergugat Konvensi I dan Penggugat Rekonvensi II,III,V/Tergugat Konvensi II,III,V;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama atas gugatan Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas (*Vide* ; halaman 69 Putusan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 902/Pdt.G/2023/ PN.Dps tanggal 10 Juli 2024 menurut Majelis Hakim Tingkat banding, Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan pada bagian Rekonvensi dengan tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri dan oleh karena pertimbangan hukum tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa karena gugatan Konvensi dan Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima dan dalil eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi dikabulkan, maka kepada Pembanding Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat I Dalam Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa tentang alasan keberatan Pembanding semula Penggugat dalam konvensi dalam Memori bandingnya yang menyatakan : bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman (68) sebagaimana dikutip di atas adalah salah atau keliru besar karena secara hukum sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung adalah hak Penggugat untuk menentukan pihak-pihak yang digugat dalam suatu perkara (*vide* ; sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MA-RI No. 305 K/SIP/1971).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi tersebut karena Kuasa Pembanding semula Penggugat hanya memenggal bunyi Yurisprudensi Putusan MA-RI No. 305 K/SIP/1971 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 235/1965 jo Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 73/1964/SPN dan memaknai serta menafsirkan secara tidak utuh serta

Hal. 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 186/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan bahwa Yurisprudensi Putusan MA-RI No. 305 K/SIP/1971 hanya Penggugat yang berhak menentukan pihak-pihak yang digugat dalam suatu perkara;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan MA-RI No. 305 K/SIP/1971 tanggal 16 Juni 1971 Substansinya adalah :

1. **Pengadilan Tinggi tidak berwenang** untuk secara jabatan tanpa Pemeriksaan Ulangan menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai salah seorang Tergugat, **karena tindakan tersebut bertentangan dengan azas Acara Perdata** yang memberi wewenang tersebut kepada Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi hanya menempatkan Tergugat dengan begitu saja ditingkat banding tanpa pemeriksaan Ulangan

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA-RI No. 305 K/SIP/1971 tanggal 16 Juni 1971 tersebut secara nyata tidak semata-mata ditujukan untuk memberi hak hanya kepada Penggugat untuk menentukan sendiri secara absolut pihak-pihak yang akan digugatnya apabila salah satu pihak meninggal dunia tetapi Yurisprudensi Putusan MA-RI No. 305 K/SIP/1971 tersebut ditujukan untuk melarang Majelis Hakim in casu Hakim Pengadilan Tinggi Medan secara jabatan memasukkan/menempatkan/menambah satu pihak yang tidak ada dalam gugatan sebagai pihak oleh karenanya menurut Majelis tingkat banding dalam perkara aquo tindakan Majelis Hakim tingkat pertama yang memberikan saran kepada kuasa Pembanding semula Penggugat untuk mencabut perkara dan menentukan/menambah sendiri semua ahli waris Tergugat IV sebagai pihak setelah perkaranya diajukan kembali sehingga bukan Majelis Hakim yang harus merubah dan menambahkan pihak-pihak;

Menimbang, bahwa selain itu dengan perubahan pihak-pihak dalam perkara aquo sementara masih ada ahli waris purusa yang tidak ikut digugat fakta tersebut dapat menimbulkan persoalan hukum baru dikemudian hari jika putusan tersebut telah berkeuatan hukum tetap demikian juga dengan tidak terlebih dahulu mencabut gugatan juga akan merubah formulasi dari posita dan petitum gugatan oleh karenanya alasan memori banding Pembanding semula Penggugat harus ditolak dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa tentang alasan-alasan keberatan selebihnya yang disampaikan oleh Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat

Hal. 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 186/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi dalam Memori Bandingnya, yang telah ditanggapi oleh Para Terbanding semula Para Tergugat Dalam Konvensi /Penggugat Dalam Rekonvensi dalam kontra memori bandingnya menurut Pengadilan Tingkat Banding alasan-alasan tersebut merupakan pengulangan-pengulangan terhadap apa yang sudah disampaikan dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melumpuhkan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu alasan-alasan keberatan tersebut haruslah dikesampingkan, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 902/Pdt G/2023/PN.Dps tanggal 10 Juli 2024 yang telah dijatuhkan baik Dalam Konvensi, Dalam Rekonvensi, Dalam Konvensi dan Rekonvensi tersebut secara substansialnya harus dipertahankan dan dikuatkan;

Memperhatikan, Ketentuan-ketentuan Hukum Acara Perdata Indonesia untuk Luar Jawa dan Madura (RBg), Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/ Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 902/Pdt. G/2023/PN.Dps tanggal 10 Juli 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/ Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 oleh kami yang terdiri dari Riyadi Sunindyo Florentinus, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, I

Hal. 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 186/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Made Supartha, SH.,M.H. dan Tito Suhud, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 186/PDT/2024/PT DPS tanggal 21 Agustus 2024 putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Tinggi Denpasar oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas, I Wayan Simpen, S.H selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasanya dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Denpasar pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

I Made Supartha, SH.,M.H.

Riyadi Sunindyo Florentinus, S.H.

ttd

Tito Suhud, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

I Wayan Simpen, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. MeteraiRp. 10.000,00-
2. RedaksiRp. 10.000,00-
3. Pemberkasan Rp. 130.000,00-

Rp.150.000,00- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 186/PDT/2024/PT DPS